

**PENGARUH PENERAPAN SISTEM E-FILING, TINGKAT PENDIDIKAN, DAN
PENGETAHUAN PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK
DENGAN BIAYA KEPATUHAN SEBAGAI VARIABEL MODERASI
(Studi Empiris pada Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Pekanbaru
Tampan**

Vorarta Adelia Kristauli Sihite¹⁾, Nasrizal²⁾, Devi Safitri²⁾

1) Mahasiswa Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis, Universitas Riau

2) Dosen Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis, Universitas Riau

Email : vorartaadelia@gmail.com

*The Effect Of The Implementation Of E-Filing, Education Level, And Tax Knowledge On
Taxpayer Compliance With Compliance Costs As
A Moderation Variable*

ABSTRACT

This study aims to determine the effect of the implementation of E-filing, compliance level, and tax knowledge on taxpayer compliance with compliance costs as a moderating variable. The population in this study is individual taxpayers registered at KPP Pratama Tampan Pekanbaru. The sampling method used in this study is non-probability sampling. The data analysis technique used in this study is analysis with the SEM SMARTPLS model. The results of the study showed that the variable Education Level had no effect on taxpayer compliance, the variable of e-filing and tax knowledge had an effect on taxpayer compliance, compliance costs were not able to moderate the influence of Education Level on taxpayer compliance, compliance costs were able to moderate the effect of the implementation of e-filing and tax knowledge on taxpayer compliance.

Keywords: Taxpayer Compliance, E-filing, Education Level, Taxation Knowledge.

PENDAHULUAN

Dalam memenuhi kebutuhan Negara, Indonesia menggunakan pajak sebagai salah satu pemasukan terbesar. Negara Republik Indonesia adalah negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-undang dasar 1945, bertujuan mewujudkan tata kehidupan Negara dan bangsa yang adil dan sejahtera, aman, tentram dan tertib, serta menjamin kedudukan hukum yang sama bagi warga masyarakat. Pemerintah merealisasikan tujuan tersebut untuk dilaksanakan di seluruh tanah air menggunakan biaya yang cukup besar. Salah satu cara merealisasikan tujuan dalam membiayai pembangunan nasional tersebut adalah dengan menggunakan penerimaan dana terbesar yang berasal dari sektor pajak.

Menurut Waluyo (2017) Pajak adalah iuran pada Negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjukan, dan yang gunanya adalah membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas pemerintahan. Untuk meningkatkan pendapatan Negara dari sektor pajak yang dimulai dengan langkah-langkah meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Fenomena yang diambil dari cakaplah.com oleh Susanti (2024), Kanwil DJP Riau melaksanakan sita serentak perdana pada tahun 2024. Sebanyak 23 aset milik warga Riau disita karena menunggak pajak. Kegiatan ini

melibatkan beberapa Kantor Pelayanan Pajak Pratama termasuk KPP Pratama Pekanbaru Tampan dan lainnya. Dari 23 aset yang disita, terdapat 10 unit kendaraan roda empat, 6 unit kendaraan roda dua, 6 rekening bank dan 1 unit tanah kosong. Aset-aset ini berasal dari 17 wajib pajak yang tersebar di provinsi Riau. Kepala Bidang Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat Kanwil DJP Riau, diperkirakan puluhan aset yang disita itu bernilai Rp 1,95 miliar. Jika dalam 14 hari wajib pajak tidak melunasi utang pajaknya aset-aset tersebut dapat dijual baik melalui lelang maupun metode yang berlaku. Penyitaan ini dilakukan berdasarkan UU Nomor 19 Tahun 1997 tentang penagihan pajak dengan surat paksa yang telah diubah dengan UU Nomor 19 Tahun 2000. Selain itu peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2023 juga mengatur tata cara pelaksanaan penagihan pajak atas jumlah pajak yang masih harus dibayar, kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak melalui penegakan hukum. Kanwil DJP Riau menghimbau agar wajib pajak selalu memenuhi kewajiban perpajakannya secara tepat waktu tanpa menunggu jatuh tempo.

Beberapa penelitian terdahulu telah melakukan penelitian mengenai kepatuhan wajib pajak, dari penelitian tersebut mengungkapkan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak.

Faktor *Pertama*, yaitu Penerapan Sistem *E-filing* adalah sebuah sistem pelaporan pajak yang dilakukan secara online dengan menggunakan media internet (Budiarto, 2016). *E-filing* juga merupakan secara atau proses penyampaian SPT tahunan secara elektronik yang dilakukan secara online dan real time melalui internet pada website Direktorat Jenderal Pajak yang beralamat di www.pajak.go.id atau perusahaan Penyedia Jasa Aplikasi atau Application Service Provider (ASP)

yang telah ditetapkan Peraturan oleh DJP (Direktorat Jenderal Pajak) pada Direktorat Jenderal Pajak Nomor PER-03/PJ/ 2015 dengan memiliki dan melakukan aktivasi Elektronik Filing Identification Number (EFIN) atau nomor identifikasi. Hasil penelitian Tresno (2013) menunjukkan bahwa penerapan *e – filing* berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian Erwanda *et al.*, 2019 menyatakan bahwa *e-filing* memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap penggunaan kepatuhan wajib pajak, Sedangkan menurut Handayani & Tambun (2016) menyatakan bahwa tidak berpengaruh signifikan penerapan *e-filing* terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil Penelitian Solekhah & Supriono (2018) menyatakan bahwa penerapan sistem *e-filing* tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan yang telah dipaparkan diatas

Faktor *kedua*, yaitu pendidikan. Tingkat pendidikan ialah sebuah kondisi atau tahapan dari jenjang pendidikan yang dilalui oleh seseorang dengan melewati pendidikan formal yang sudah ditetapkan oleh lembaga terkait berdasarkan kepada tingkat perkembangan peserta didik, tingkat kesulitan bahan pengajar, dan cara penyajian bahan pengajaran yang selanjutnya disahkan oleh departemen pendidikan. Tingkatan dari pendidikan formal yakni terdiri dari pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. Pendidikan formal ini sangat diharapkan dari pemerintah. Namun, pemerintah tidak dapat melakukan tugas ini bila sendirian. Oleh karena itu, peran aktif dari semua masyarakat sangat dibutuhkan dalam mencerdaskan semua wajib pajak. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Tyas, (2018), Ramadhan *et al.*, (2022) yang menunjukkan bahwa dan tingkat pendidikan tidak memiliki pengaruh positif dan signifikan pada kepatuhan wajib pajak berbeda dengan penelitian

yang dilakukan kasturi et al., (2024), Putri D.O, & Nadi, L (2024) menunjukkan bahwa Tingkat Pendidikan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Ketiga, Pengetahuan Perpajakan menurut Wijayanti & Sasongko, (2017) pengetahuan perpajakan adalah suatu proses dimana wajib pajak memahami dan mengetahui tentang peraturan dan Undang-Undang serta tata cara perpajakan dan menerapkannya untuk melakukan kegiatan perpajakan seperti, membayar pajak, melaporkan SPT, dan sebagainya. Jika seseorang telah memahami dan mengerti tentang perpajakan maka akan terjadi peningkatan pada kepatuhan wajib pajak. Pengetahuan pajak adalah proses dimana wajib pajak mengetahui tentang perpajakan dan mengaplikasikan pengetahuan itu untuk membayar pajak. Pengetahuan dan pemahaman peraturan perpajakan yang dimaksud adalah mengerti dan paham tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan (KUP) yang meliputi tentang bagaimana cara menyampaikan surat pemberitahuan (SPT), pembayaran, tempat pembayaran, denda dan batas waktu pembayaran atau pelaporan SPT (Resmi, 2009: 69). Hasil penelitian yang dilakukan oleh Susilo & Zahroh Z.A., (2015), Febrianti (2014) yang menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini juga sejalan dengan penelitian Rahayu (2010:29) menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan (Fernando & Arisman, (2017), Arahman (2012), (Erwanda et al., 2020), (Fitrianingsih et al., 2018) menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian sebelumnya kepada 2 penelitian. *Pertama* Erwanda et al., (2019) yang berjudul Pengaruh

penerapan *e-filing* dan pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dengan biaya kepatuhan sebagai variabel moderasi. Kedua Erica et al., (2017) yang berjudul pengaruh gender dan Tingkat Pendidikan terhadap kepatuhan wajib pajak di wilayah kantor pelayanan pajak pratama tahuna.

Pada penelitian Erwanda et al., (2019) belum mempertimbangkan Tingkat Pendidikan sebagai variabel lainnya dalam menemukan kekompleksitasan hasil dan penelitian Erica et al., (2017) belum mempertimbangkan biaya kepatuhan sebagai moderasi. Penelitian sebelumnya juga menemukan bahwa setiap variabel memiliki ketidakkonsistenan hasil. Oleh karena itu, apabila penelitian ini ingin mengintegrasikan hasil dari penelitian sebelumnya.

TINJAUAN PUSTAKA DAN HIPOTESIS

Theory of Planned Behavior

Ajzen (1991) mengembangkan suatu teori yaitu *theory of planned behavior*. Ajzen (1991) mendefinisikan bahwa *theory of planned behavior* merupakan teori yang memperlihatkan hubungan dari perilaku-perilaku yang dimunculkan oleh individu untuk menanggapi sesuatu. Factor utama dari dalam teori TPB (*theory of planned behavior*) ini adalah niat seseorang individu untuk melaksanakan perilaku dimana niat itu diindikasikan dengan seberapa kuat keinginan seseorang untuk mencoba atau seberapa besar usaha yang dilakukan untuk melaksanakan perilaku tersebut (Kurniawati & Toly, 2014). Umumnya, semakin besar niat seseorang untuk berperilaku, semakin besar pula kemungkinan perilaku tersebut dicapai atau dilaksanakan (Ajzen, 1991).

Menurut Ajzen (1991) *theory of planned behavior* menjelaskan faktor yang saling berkaitan dan dapat mempengaruhi tindakan atau perilaku

individu, yaitu: *behaviorial belief* (sikap), *normative belief* (norma subjektif), dan *perceived behaviorial* (mempersepsikan perilaku). Perilaku yang ditimbulkan oleh individu muncul karena adanya niat untuk berperilaku (Tiraada, 2013).

Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Rahayu (2017: 193) kepatuhan perpajakan merupakan ketaatan wajib pajak dalam melaksanakan ketentuan perpajakan yang berlaku. Wajib pajak yang patuh adalah wajib pajak yang taat memenuhi kewajiban perpajakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Menurut Gunadi (2005: 57) kepatuhan wajib pajak adalah wajib pajak yang mempunyai kesediaan untuk memenuhi kewajiban pajaknya sesuai dengan aturan yang berlaku tanpa perlu diadakannya pemeriksaan, investigasi seksama, peringatan atau ancaman dalam penerapan sanksi baik hukum maupun administrasi. Rahman (2010: 32) kepatuhan perpajakan dapat didefinisikan sebagai keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya.

E-filing

Menurut Pohan, (2017: 89) pengertian *e-filing* adalah sebagai berikut Suatu cara penyampaian SPT tahunan PPh secara elektronik yang dilakukan secara on-line dan real time melalui internet pada laman (website) DJP *on-line* (<https://djponline.pajak.go.id>) atau laman penyedia layanan SPT elektronik. Pengertian *e-filing* menurut Sakti (2015: 133) adalah Suatu cara penyampaian SPT atau pemberitahuan perpanjangan SPT tahunan yang dilakukan secara online yang realtime melalui website Direktorat Jenderal Pajak (www.pajak.go.id), penyedia jasa aplikasi, *Application Service Provider* (ASP)".

Pendidikan

Pengertian tingkat pendidikan dalam PERPU No 57 Tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan Pasal 1 ayat 6 adalah sebagai berikut: "Tingkat Pendidikan adalah tahapan yang ditetapkan berdasarkan perkembangan peserta didik, tujuan yang akan dicapai, dan kemauan yang dikembangkan" (Buulolo, 2023). Menurut George F. Kneller (1967: 63) Pendidikan memiliki arti luas dan sempit. Dalam arti luas, pendidikan sebagai tindakan atau pengalaman yang mempengaruhi perkembangan jiwa, watak, ataupun kemampuan fisik suatu individu. Dalam arti sempit, pendidikan merupakan suatu proses mentransformasikan pengetahuan, nilai-nilai dan keterampilan dari generasi yang dilakukan oleh masyarakat melalui lembaga-lembaga pendidikan seperti sekolah, perguruan tinggi, ataupun lembaga pendidikan lainnya.

Pengetahuan Perpajakan

Menurut Wijayanti & Sasongko, (2017: 311) pengetahuan perpajakan adalah suatu proses dimana wajib pajak memahami dan mengetahui tentang peraturan dan Undang-Undang serta tata cara perpajakan dan menerapkannya untuk melakukan kegiatan perpajakan seperti, membayar pajak, melaporkan SPT, dan sebagainya. Jika seseorang telah memahami dan mengerti tentang perpajakan maka akan terjadi peningkatan pada kepatuhan wajib pajak. Pengetahuan perpajakan merupakan pemahaman wajib pajak Mengenai hukum, undang-undang, tata cara perpajakan yang benar yang berupa pengetahuan tentang fungsi pajak, prosedur pembayaran, pengetahuan sanksi pajak Dan lokasi Pembayaran pajak.

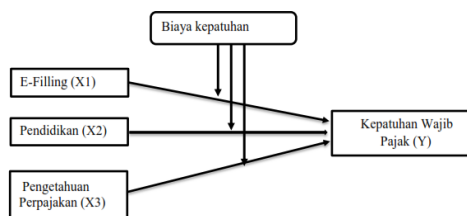
Hipotesis

Hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- H1 : Terdapat pengaruh positif antara sistem *e-filing* terhadap kepatuhan wajib pajak
- H2 : Terdapat pengaruh positif antara pendidikan terhadap kepatuhan wajib pajak
- H3 : Terdapat pengaruh positif antara Pengetahuan Perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak
- H4 : Biaya kepatuhan memoderasi pengaruh penerapan *e-filing* terhadap kepatuhan wajib pajak
- H5 : Pendidikan terhadap kepatuhan wajib pajak dengan biaya kepatuhan sebagai variabel moderasi
- H6 : Pengetahuan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Model Penelitian

Gambar 1. Kerangka Penelitian



METODOLOGI PENELITIAN

Lokasi penelitian yang diambil oleh peneliti adalah KPP Pratama Tampan Pekanbaru yang berada di Jl. MR. SM Amin, Ring Road Arengka II, Simpang Baru, Tampan, Kota pekanbaru. Populasi untuk penelitian ini adalah jumlah wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Tampan Pekanbaru pada tahun 2022. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah *purposive sampling*. *Purposive sampling* digunakan karena informasi yang akan diambil berdasarkan dari sumber yang sengaja dipilih berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan peneliti. Sampel yang diambil yaitu Wajib Pajak Orang Pribadi yang Terdaftar di Kantor Pratama

Pekanbaru Tampan sebanyak 100 responden.

Agar sampel yang diambil dapat mewakili populasinya, maka jumlah sampel yang dapat dihitung dengan menggunakan rumus Slovin. Berdasarkan perhitungan rumus slovin maka didapatkan sampel sebesar 100 responden.

Jenis data pada penelitian ini adalah penelitian kuantitatif yang berupa nilai atau skor atas jawaban yang diberikan oleh responden terhadap pertanyaan-pertanyaan yang ada dalam kuesioner. Adapun sumber data yang digunakan adalah data primer. Metode pengumpulan data dalam penelitian dengan menggunakan metode survei. Metode survei dilakukan melalui kuisisioner yang dikirimkan kepada responden secara langsung. Kuisioner merupakan Teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan-pertanyaan secara tertulis kepada responden untuk dijawab (Sugiyono, 2012:139). Pada penelitian ini kuisisioner disusun sesuai dengan pernyataan dan responden diminta untuk memberikan tanggapan dengan cara mengisi dengan tanda centang

Metode analisis data pada penelitian ini merupakan metode analisis kuantitatif yang mana analisis ini dilakukan menggunakan perhitungan statistik untuk hipotesis yang telah dibangun dengan menggunakan beberapa alat analisis. Analisis data dan uji hipotesis penelitian menggunakan model Structural Equation Model – Partial Least Square (SEM-PLS). Model SEM terdiri dari dua jenis, yaitu covarian based structural equation model (BC-PLS) dan partial least square – structural equation model (PLS-SEM), yang dapat menggabungkan dua jenis analisis, yaitu analisis jalur dan analisis faktor yang dapat digunakan untuk melakukan pengujian dan estimasi antara variabel eksogen dan variabel

endogen dengan banyak faktor secara simultan (Ghozali, 2011).

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Karakteristik Responden

Tabel 1. Karakteristik Responden

Karakteristik Responden	Frekuensi (Orang)	Persentase (%)
Jenis Kelamin		
Laki-laki	58	58.00
Perempuan	42	42.00
Umur		
< 25 Tahun	7	7.00
26 - 35 Tahun	47	47.00
36 - 55 Tahun	42	42.00
> 55 Tahun	4	4.00
Pendidikan		
SMA	49	49.00
Diploma	5	5.00
S1	42	42.00
S2	4	4.00
Pekerjaan		
Pekerja Swasta	44	44.00
PNS	13	13.00
Wiraswasta	43	43.00
Lama Menjadi Wajib Pajak		
< 2 Tahun	10	10.00
2 - 5 Tahun	29	29.00
5 - 10 Tahun	30	30.00
> 10 Tahun	31	31.00

Hasil Uji Outer Model (Model Pengukuran)

Uji *outer model* dapat dilihat melalui beberapa indikator berikut:

Hasil Uji Convergent Validity

Tabel 2. Hasil Uji Convergent Validity

Indikator	X1	X2	X3	Y	Z
X1.1	0,813				
X1.2	0,796				
X1.3	0,849				
X1.4	0,817				
X1.5	0,800				
X1.6	0,774				
X1.7	0,829				
X1.8	0,776				
X1.9	0,790				
X1.10	0,827				
X2		1.000			
X3.1			0.838		
X3.2			0.887		
X3.3			0.875		
X3.4			0.867		
X3.5			0.838		
X3.6			0.780		
X3.7			0.890		

Indikator	X1	X2	X3	Y	Z
X3.8			0.781		
X3.9			0.833		
X3.10			0.831		
Y.1				0.911	
Y.2				0.825	
Y.3				0.866	
Y.4				0.866	
Y.5				0.868	
Y.6				0.916	
Y.7				0.897	
Y.8				0.876	
Z.1					0.903
Z.2					0.850
Z.3					0.849
Z.4					0.825
Z.5					0.881
Z.6					0.869
Z.7					0.816
Z.8					0.844
Z.9					0.845
Z.10					0.881
Z.11					0.850
Z.12					0.903

Sumber: Data Olahan 2025

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa setiap variabel X1, X2, X3 Y, dan Z memiliki nilai *loading* diatas 0,70 ($> 0,70$) yang berarti seluruh variiane; memenuhi kriteria *convergent validity*. Ukuran refleksif individual dikatakan tinggi jika berkorelasi lebih dari 0,70. Hasil pengolahan dengan menggunakan smartPLS dapat dilihat pada tabel 5.10 dimana bilai *outer model* antara indikator dengan variabel telah memenuhi *convergent validity* karena seluruh variabel memiliki nilai AVE di atas 0,50. Sehingga setiap indikator dapat dikatakan valid.

Tabel 3. Average Variance Extracted (AVE)

	Average Variance Extracted (AVE)
Moderat X1*Z	1,000
Moderat X2*Z	1,000
Moderat X3*Z	1,000
X1	0,652
X2	1,000
X3	0,710
Y	0,772
Z	0,740

Sumber: Data Olahan 2025

Pengukuran lainnya dari *convergent validity* adalah dengan melihat nilai dari AVE (*Average Variance Extracted*). Akar kuadrat AVE juga digunakan untuk evaluasi konvergen, kriteria yang harus dipenuhi

yaitu nilai akar kuadrat AVE>0,50. Berdasarkan tabel 4 di atas, kelima variabel dan hasil pemoderasi telah memenuhi *convergent validity*. Variabel X1, X2, X3, Y dan Z masing-masing memiliki nilai AVE > 0,50 dengan *p-value* sudah melebihi dari pada nilai konstruk lainnya.

Hasil Uji Discriminant Validity

Tabel 4. Hasil Nilai Discriminant Validity

	Moderat X1*Z	Moderat X2*Z	Moderat X3*Z	X1	X2	X3	Y	Z
Moderat X1*Z	1,000							
Moderat X2*Z	-0,261	1,000						
Moderat X3*Z	0,793	-0,289	1,000					
X1	-0,044	0,066	0,006	0,908				
X2	0,046	0,064	0,012	0,140	1,000			
X3	0,006	0,017	-0,041	0,805	-0,090	0,843		
Y	0,073	0,054	-0,006	0,891	-0,096	0,848	0,878	
Z	0,105	-0,027	0,061	0,787	0,095	-0,801	-0,842	0,860

Sumber: Data Olahan 2025

Berdasarkan tabel 4 di atas didapatkan bahwa masing-masing variabel memiliki korelasi antara indikator dengan konstruknya lebih besar dari korelasi konstruk blok lainnya. Dengan demikian maka masing-masing variabel memiliki nilai *loading* yang lebih besar dari nilai *loading* konstruk lain.

Hasil Composite Reliability

Tabel 5. Hasil Composite Reliability

	Composite Reliability
Moderat X1*Z	1,000
Moderat X2*Z	1,000
Moderat X3*Z	1,000
X1	0,949
X2	1,000
X3	0,961
Y	0,964
Z	0,971

Sumber: Data Olahan 2025

Sesuai dengan prosedur pengujian smartPLS 3.0, setelah evaluasi validitas konvergen menggunakan *loading factor* yang dinyatakan valid maka evaluasi validitas konvergen indikator juga menggunakan indikator *composite*

reability. Berdasarkan tabel di atas seluruh variabel memiliki nilai *composite reability* lebih besar dari 0,70 sehingga semua indikator dalam model yang diestimasi memenuhi syarat *reability*.

Hasil Cronbach's Alpha

Tabel 6. Hasil Cronbach's Alpha

	Cronbach's Alpha
Moderat X1*Z	1,000
Moderat X2*Z	1,000
Moderat X3*Z	1,000
X1	0,941
X2	1,000
X3	0,954
Y	0,958
Z	0,968

Sumber: Data Olahan 2025

Berdasarkan table 6 di atas seluruh variabel memiliki nilai *cronbach's alpha* lebih besar dari 0,60 sehingga semua indikator dalam model yang diestimasi memenuhi syarat *reability*.

Pengujian Inner Model (Model Struktural)

Hasil Koefisien Determinasi (R²)

Hasil R-Square (R²) dengan menggunakan program smartPLS 3.0 disajikan dalam tabel dibawah ini.

Tabel 7. Hasil Nilai R-Square

	Y
R-Square	0,897
R Square Adjusted	0,889

Sumber: Data Olahan 2025

Berdasarkan tabel 7 di atas, nilai R-Square untuk variabel kepatuhan (Y) adalah sebesar 0,889 yang mana nilai tersebut diatas 0,75 maka dapat diartikan *substantial*. Hasil ini juga menunjukkan bahwa 88,9% variabel kepatuhan perpajakan dipengaruhi oleh variabel penerapan sistem E-Filling, pendidikan dan pengetahuan perpajakan, dan biaya perpajakan secara baik, sedangkan 11,1% yang merupakan sisanya

kemungkinan dipengaruhi oleh variabel lainnya yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

Hasil F-Square (F^2)

Hasil F-Square dengan menggunakan program smartPLS 3.0 disajikan dalam tabel dibawah ini.

Tabel 8. Hasil Nilai F-Square (F^2)

Variabel	F^2	Kesimpulan
Moderat X_1*Z	0,325	Sedang
Moderat X_2*Z	0,005	Kecil
Moderat X_3*Z	0,167	Sedang
X_1	0,752	Tinggi
X_2	0,001	Kecil
X_3	0,061	Kecil
Z	0,292	Sedang

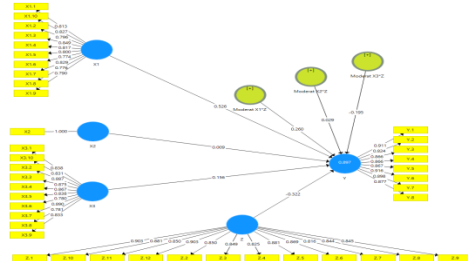
Sumber: Data Olahan 2025

Berdasarkan tabel 8 di atas, didapatkan bahwa, variabel dengan pengaruh tertinggi terhadap variabel dependen adalah X_1 , dengan nilai F^2 sebesar 0,752, yang termasuk dalam kategori tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa variabel X_1 memiliki kontribusi yang besar dalam menjelaskan variabel dependen. Selanjutnya, variabel moderat X_1*Z memiliki nilai F^2 sebesar 0,325 yang masuk dalam kategori sedang. Ini menunjukkan bahwa interaksi antara X_1 dan Z memiliki peran yang cukup berarti dalam mempengaruhi variabel dependen, pengaruh ini juga didapatkan pada variabel Z , dan moderat X_3*Z dengan nilai F^2 sebesar 0,292 dan 0,67 yang termasuk dalam kategori sedang, menandakan bahwa kedua variabel ini memiliki pengaruh yang cukup terhadap variabel dependen. Di urutan berikutnya, terdapat variabel X_3 , X_2 dan moderat X_2*Z , masing-masing dengan nilai F^2 sebesar 0,061, 0,005 dan 0,001, yang masuk dalam kategori kecil. Hal ini menunjukkan bahwa efek interaksi antara variabel X_3 , X_2 dan moderat X_2*Z memiliki pengaruh yang relatif kecil terhadap variabel dependen. Menurut asumsi penelitian, adanya perbedaan pengaruh dari masing-masing variabel tersebut tidak terlepas dari banyaknya faktor lain yang dapat memberikan pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Hasil Uji Hipotesis

Berikut ini merupakan gambar hasil penelitian dari uji koefisien regresi PLS yang telah diperoleh berdasarkan pengolahan data:

Gambar 2. Model Penelitian



Sumber: Data Olahan 2025

Kriteria untuk penerimaan dan penolakan hipotesis (H_0) yang dipergunakan adalah apabila $t_{hitung} < t_{tabel}$ maka H_0 diterima dan apabila $t_{hitung} \geq t_{tabel}$ maka H_0 ditolak yang mana nilai t tabel dengan jumlah data (n) = 100, dan variabel bebas (k) = 3, taraf signifikan α = 5% atau 0,05, maka *degree of freedom* (df) = $n - k - 1 = 100 - 3 - 1 = 96$, adalah 1,661. Berdasarkan ketentuan tersebut maka dapat dilakukan pembuktian hipotesis dari diagram jalur tersebut dapat disusun dari nilai koefisien regresi PLS, sebagai berikut:

Tabel 9. Hasil Uji Koefisien Regresi PLS dan Nilai P-Value

	Original Sample (O)	T Statistics (O/STDEV)	P Values	Keputusan
$X_1 \rightarrow Y$	0,526	6,366	0,000	Diterima
$X_2 \rightarrow Y$	0,009	0,243	0,404	Ditolak
$X_3 \rightarrow Y$	0,156	2,267	0,012	Diterima
Moderat $X_1*Z \rightarrow Y$	0,260	4,456	0,000	Diterima
Moderat $X_2*Z \rightarrow Y$	0,029	0,501	0,308	Ditolak
Moderat $X_3*Z \rightarrow Y$	-0,195	2,877	0,002	Diterima

Sumber: Data Olahan 2025

PEMBAHASAN

Pengaruh Penerapan Sistem E-Filing terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel penerapan sistem E-

Filling dengan nilai $P\text{ value } 0,000 < 0,05$ sehingga dapat disimpulkan bahwa hipotesis pertama dinyatakan diterima. Nilai koefisien path untuk variabel penerapan sistem E-Filling sebesar 0,526 (bernilai positif). Nilai tersebut menunjukkan bahwa setiap ada peningkatan variabel penerapan sistem E-Filling sebesar satu satuan maka variabel kepatuhan wajib pajak orang pribadi akan mengalami peningkatan sebesar 0,526. Hal ini menunjukkan adanya hubungan yang searah, yang berarti semakin baik penerapan sistem E-Filling, maka akan meningkatkan kepatuhannya dalam membayar pajak.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Saung (2017) menemukan bahwa terdapat pengaruh positif antara penerapan sistem *e-filling* terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian ini juga memiliki kesamaan dengan hasil dari penelitian Erwanda et al., (2019) bahwa penerapan sistem *e-filling* berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Pengaruh Pendidikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Berdasarkan hasil penelitian, variabel pendidikan memiliki nilai $P\text{ value}$ sebesar 0,494, lebih besar dari 0,05. Dengan demikian, hipotesis pertama yang menyatakan bahwa pendidikan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dinyatakan ditolak. Artinya, dalam penelitian ini, pendidikan tidak terbukti berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil nilai koefisien variabel pendidikan menunjukkan arah negative yang mengindikasikan bahwa secara statistik terdapat kecenderungan bahwa semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang, maka tingkat kepatuhan dalam membayar pajak justru menurun.

Hasil ini sejalan dengan penelitian Putri & Nadi, (2024) yang juga

menemukan bahwa pendidikan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil yang sama juga ditemukan oleh penelitian Kasturi et al., (2024) yang menemukan bahwa pendidikan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Pengaruh Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib pajak orang pribadi

Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel pengetahuan perpajakan dengan nilai $P\text{ value } 0,012 < 0,005$ sehingga dapat disimpulkan bahwa hipotesis ketiga dinyatakan diterima. Nilai koefisien regresi untuk variabel pengetahuan perpajakan sebesar 0,156 (bernilai positif). Nilai tersebut menunjukkan bahwa setiap ada peningkatan variabel pengetahuan perpajakan sebesar satu satuan maka variabel kepatuhan wajib pajak orang pribadi akan mengalami peningkatan sebesar 0,156. Hal ini menunjukkan adanya hubungan yang searah, yang berarti semakin baik pengetahuan perpajakan, maka akan meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Maulida & Sidikin (2020) menyatakan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, dan Sawitri Dyah et al (2017) yang menyatakan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil yang sama juga dibuktikan oleh Maulida & Sidikin, (2020), Hartini & Sopian (2018), yang membuktikan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Pengaruh Penerapan *E-Filing* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Biaya Kepatuhan Sebagai Variabel Moderasi

Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel interaksi antara penerapan sistem E-Filing dan biaya perpajakan memiliki nilai koefisien jalur moderasi sebesar 0,260 dengan p-value = 0,000 ($p < 0,05$), serta nilai t-hitung = 4,456 yang lebih besar dari t-tabel = 1,661. Hal ini menunjukkan bahwa biaya perpajakan mampu memoderasi pengaruh penerapan sistem E-Filing terhadap kepatuhan wajib pajak, di mana setiap peningkatan biaya perpajakan sebesar satu satuan akan meningkatkan hubungan penerapan sistem E-Filing terhadap kepatuhan wajib pajak.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Tresno (2013) yang mengungkapkan bahwa penerapan *e-filing* berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian ini juga diperkuat dengan hasil temuan yang dilakukan oleh Nurhasanah (2020) yang membuktikan bahwa terdapat hubungan antara penerapan system *e-filing* dengan kepatuhan wajib pajak dengan biaya kepatuhan sebagai variabel moderasi.

Pengaruh Pendidikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Biaya Kepatuhan Sebagai Variabel Moderasi

Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel interaksi antara pendidikan dan biaya perpajakan memiliki nilai koefisien jalur moderasi sebesar 0,029 dengan p-value = 0,308 ($p > 0,05$), serta nilai t-hitung = 0,308 yang lebih kecil dari t-tabel = 1,661. Hal ini menunjukkan bahwa biaya perpajakan tidak mampu memoderasi pengaruh pendidikan terhadap kepatuhan wajib pajak, di mana setiap peningkatan biaya perpajakan tidak berdampak pada peningkatan pengaruh pendidikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Temuan ini mengindikasikan bahwa peningkatan atau penurunan biaya perpajakan tidak memperkuat maupun memperlemah pengaruh pendidikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Dengan kata lain, seberapa besar biaya yang dikeluarkan oleh wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakan mereka, tidak mampu mengubah hubungan antara tingkat pendidikan dengan perilaku kepatuhan mereka.

Pengaruh Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Biaya Kepatuhan Sebagai Variabel Moderasi

Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel interaksi antara pengetahuan perpajakan dan biaya perpajakan menunjukkan hasil yang berbeda. Nilai koefisien jalur moderasi sebesar -0,195 dengan p-value = 0,002 ($p < 0,05$), serta t-hitung = 2,877, yang lebih besar dari t-tabel = 1,661. Hasil ini menunjukkan bahwa biaya perpajakan memiliki pengaruh yang melemahkan hubungan antara pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak, di mana setiap peningkatan biaya perpajakan sebesar satu satuan akan menurunkan hubungan antara pengetahuan perpajakan dan kepatuhan wajib pajak.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Erwanda et al., (2019) membuktikan bahwa biaya kepatuhan terbukti memoderasi hubungan pengetahuan perpajakan dengan kepatuhan WP dalam membayar pajak. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Nurhasanah (2020) membuktikan bahwa terdapat hubungan antara pengetahuan perpajakan dengan kepatuhan wajib pajak dengan biaya kepatuhan sebagai variabel moderasi yang menimbulkan tingkat kepatuhan wajib pajak dimana semakin tinggi pengetahuan yang dimiliki wajib pajak maka wajib pajak akan dengan mudah melakukan kewajiban dalam pemenuhan perpajakannya dengan baik dan benar

yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga wajib pajak akan dapat meminimalisir biaya kepatuhan dengan pengetahuan yang telah dipahaminya dalam perpajakan

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Penerapan sistem E-Filling berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dengan nilai koefisien bertanda positif yang berarti, bahwa semakin baik penerapan sistem E-Filling maka akan mengakibatkan semakin baiknya kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Begitu pula sebaliknya, jika semakin buruk penerapan sistem E-Filling maka akan mengakibatkan tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi menjadi rendah.
2. Pendidikan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang berarti, bahwa tingkat pendidikan seseorang, baik pendidikan menengah maupun pendidikan tinggi, tidak menentukan sejauh mana seseorang akan patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Meskipun seseorang memiliki tingkat pendidikan yang lebih tinggi, hal tersebut tidak secara otomatis membuatnya lebih taat membayar pajak.
3. Pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dengan nilai koefisien bertanda positif yang berarti, bahwa semakin baik pengetahuan perpajakan maka akan mengakibatkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang semakin baik. Begitu pula sebaliknya, jika semakin tidak baik pengetahuan perpajakan maka akan mengakibatkan tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang semakin buruk.
4. Biaya perpajakan mampu memoderasi pengaruh penerapan sistem E-Filling terhadap kepatuhan wajib pajak, di mana setiap peningkatan biaya perpajakan sebesar satu satuan akan meningkatkan hubungan penerapan sistem E-Filling terhadap kepatuhan wajib pajak. Artinya, Ketika biaya perpajakan meningkat, hubungan antara penerapan E-Filling dan kepatuhan wajib pajak juga semakin kuat. Wajib pajak yang menghadapi biaya perpajakan yang lebih tinggi cenderung lebih memanfaatkan sistem E-Filling untuk mempermudah administrasi pajak mereka. Sistem E-Filling, yang memberikan kemudahan dalam pelaporan pajak, dapat membantu wajib pajak dalam menekan biaya yang muncul akibat keterlambatan atau kesalahan dalam proses administrasi pajak
5. Biaya perpajakan tidak menjadi pemoderasi antara pengaruh pendidikan terhadap kepatuhan wajib pajak, yang berarti, seberapa besar biaya yang dikeluarkan untuk memenuhi kewajiban pajak (seperti biaya konsultasi pajak, biaya administrasi, atau waktu yang dihabiskan) tidak mengubah hubungan antara pendidikan seseorang dan perilaku kepatuhan pajak. Wajib pajak yang berpendidikan tinggi tetap belum tentu patuh atau tidak patuh, terlepas dari besar kecilnya biaya perpajakan, begitujuga dengan wajib pajak yang berpendidikan SMA juga tidak jadi lebih patuh hanya karena biaya pajaknya lebih rendah atau lebih tinggi.
6. Biaya perpajakan memiliki pengaruh yang melemahkan hubungan antara pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak, di mana setiap

peningkatan biaya perpajakan sebesar satu satuan akan menurunkan hubungan antara pengetahuan perpajakan dan kepatuhan wajib pajak. Biaya perpajakan melemahkan hubungan antara pengetahuan perpajakan dan kepatuhan wajib pajak. Artinya, meskipun seseorang memiliki tingkat pemahaman yang baik tentang perpajakan, jika biaya perpajakan meningkat, kepatuhan mereka terhadap pajak dapat menurun. Hal ini menunjukkan bahwa biaya perpajakan dapat menjadi hambatan bagi wajib pajak, terutama bagi mereka yang memahami beban pajak yang harus ditanggung dan merasa terbebani oleh biaya yang tinggi. Kondisi ini mungkin terjadi karena wajib pajak yang memiliki pemahaman lebih baik tentang sistem perpajakan juga lebih menyadari berbagai kewajiban dan biaya yang terkait dengan perpajakan, sehingga peningkatan biaya perpajakan dapat memunculkan resistensi terhadap kepatuhan pajak

Keterbatasan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan terdapat beberapa keterbatasan dalam penelitian ini yaitu:

1. Dalam penelitian menggunakan kuisioner untuk pengumpulan data, maka dari itu ada beberapa hambatan saat melakukan penyebaran kuisioner seperti, kurang memahami bahasa atau kalimat pada kuisioner sehingga responden kurang memahami saat mengisi kuisioner
2. Kemungkinan terdapat bias respon, jawaban yang dapat diberikan mungkin dipengaruhi oleh keinginan untuk terlihat baik, bukan mencerminkan kondisi sebenarnya, sehingga dapat mempengaruhi validitas data.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian tersebut maka peneliti mengemukakan, beberapa saran yang diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan untuk peneliti selanjutnya, antara lain:

1. Bagi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru Tampan agar sebaiknya memberikan informasi dan penyuluhan mengenai fungsi pajak, ketentuan umum perpajakan, peraturan perpajakan yang berlaku, sistem perpajakan kepada wajib pajak yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru Tampan sehingga dapat meningkatkan penerimaan pajak dan kepatuhan wajib pajak.
2. Bagi wajib pajak diharapkan untuk terus aktif dalam memahami perpajakan sehingga timbul kepatuhan dalam membayarkan pajak. Selain itu wajib pajak juga harus meningkatkan kesadaran bahwa sangat pentingnya pajak bagi Masyarakat dan negara.
3. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat memperluas jumlah sampel atau dengan menambah ruang lingkup objek, mungkin dapat mempertimbangkan untuk menggunakan KPP di beberapa kecamatan di kota pekanbaru, sehingga dapat dilihat generalisasi teori secara luas.
4. Bagi penelitian selanjutnya diharapkan dapat mempertimbangkan faktor lain yang mungkin dapat memberi pengaruh kepada kepatuhan wajib pajak orang pribadi seperti religiusitas, kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan dan sebagainya.

DAFTAR PUSTAKA

- Ajzen, I. (1991). The Theory of Planned Behavior. *Organizational Behavior and Human Decision Processes*, 50, 179-211.

- Arahman, M. (2012). *Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak dan Persepsi Wajib Pajak Mengenai Petugas Pajak terhadap Kepatuhan Pelaporan WPOP pada KPP Pratama Surabaya Woncolo*. Universitas Pembangunan Nasional Veteran.
- Budiarto, A. (2016). *Pedoman Praktis Membayar Pajak*. Genesis.
- Buulolo, M., & Buulolo, A. (2023). ANALISIS TINGKAT PENDIDIKAN UMKM, PERSEPSI, DAN PEMANFAATAN DIGITALISASI TERHADAP PELAKU UMKMKOTA BATAM. *Universitas Nusantara PGRI Kediri*, 01(10), 1–7.
- Erwanda, M. A., Agustin, H., & Mulyani, E. (2019). Pengaruh Penerapan E-Filing Dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Biaya Kepatuhan Sebagai Variabel Moderasi. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*, 1(3), 1510–1517. <https://doi.org/10.24036/jea.v1i3.158>
- Febrianti, T. Y. (2014). *Pengaruh Pengetahuan Perpajakan Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Kasus Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Karees)*. Universitas Widyatama.
- Fernando, & Arisman, A. (2017). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Pengetahuan Perpajakan, dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Empiris pada Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Palembang Seberang Ulu). *Jurnal STIE MDP*, 1(1).
- Ghozali, I. (2011). *Structural Equation Modeling Metode Alternatif Dengan Partial Least Square (PLS) Edisi 3*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Gunadi. (2005). Fungsi Pemeriksaan Terhadap Peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak (Tax Compliance). *Jurnal Perpajakan Indonesia*, 4(5).
- Handayani, K. R., & Tambun, S. (2016). Pengaruh Penerapan Sistem E-Filing Dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Sosialisasi Sebagai Variabel Moderating. *Journal UTA45JAKARTA*, 1(2), 59–73.
- Hartini, O. S., & Sopian, D. (2018). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan Dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Kasus pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Karees). *Jurnal Sains Manajemen Dan Akuntansi*, 10(2), 17–25. <https://doi.org/10.53654/tangible.v7i1.245>
- Kasturi, M., Fatimah, S., & Sriningsih, S. (2024). Pengaruh Tingkat Pendidikan Dan Pendapatan Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Bumi Bangunan Di Desa Montong Tangi Kecamatan Sakra Timur Kabupaten Lombok Timur. *Ekonobis*, 10(2), 87–99.
- Kurniawati, M., & Toly, A. A. (2014). Analisis Keadilan Pajak, Biaya Kepatuhan, dan Tarif Pajak terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Penggelapan Pajak di Surabaya Barat. *Tax & Accounting Review*, 4(2), 77–85. <https://doi.org/10.1093/acprof:oso/9780195321357.003.0005>

- Maulida, F. Z., & Sidikin, N. S. N. (2020). *Pengaruh Penerapan e-Billing dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Kasus Kantor Pelayanan Pajak Pratama Karawang Utara Kabupaten Karawang)*. UIN syarif Hidayatullah.
- Nurhasanah, R. H. (2020). Pengaruh Penerapan Sistem E-Filing, Kualitas Pelayanan Pajak Dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Biaya Kepatuhan Sebagai Variabel Moderasi. *Prisma (Platform Riset Mahasiswa Akuntansi)*, 1(6), 63–78.
- Pohan, C. A. (2017). *Pembahasan Komprehensif Pengantar Perpajakan Edisi 2 Teori dan Konsep Hukum Pajak*. Mitra Wacana Media.
- Putri, D. O., & Nadi, L. (2024). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak, Tingkat Pendidikan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus Pada Orang Pribadi Di KPP Pratama Depok Sawangan). *Jurnal Maneksi*, 13(1), 98–103.
- Putri, K. T. (2013). Pengaruh Pengetahuan Pajak dan Persepsi Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak KPP Boyolali. *Jurnal*, 1(1).
- Rahayu, S. K. (2017). *Perpajakan Konsep dan Aspek Formal*. Universitas Komputer Indonesia.
- Rahman, A. (2010). *Administrasi Perpajakan*. Nuansa.
- Ramadhan, S., Arifin, M. A., & Aulina, N. U. (2022). Analisis pengaruh pengetahuan pajak dan tingkat pendidikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam pembayaran pajak penghasilan (PPh) di KPP Pratama Palembang Seberang Ulu. *Jurnal Media Wahana Ekonomika*, 18(4), 1–9. <https://doi.org/10.31851/jmwe.v18i4.7448>
- Resmi, S. (2009). *Perpajakan: Teori dan Kasus*. Salemba Empat.
- Sakti, N. W. (2015). *Panduan Praktis Mengurus Pajak Secara Online, Daftar, Bayar, Lapor*. Visimedia.
- Saung, D. P. (2017). *Pengaruh Penerapan Sistem E-Filling Dan E-Billing Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Utara*. Universitas Hasanuddin.
- Solekhah, P., & Supriono, S. (2018). Pengaruh Penerapan Sistem E-Filing, Pemahaman Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Purworejo. *Journal of Economic, Management, Accounting and Technology*, 1(1), 74–90. <https://doi.org/10.32500/jematech.v1i1.214>
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Bisnis Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Kombinasi dan R&D*. Alfabeta.
- Susilo, C. B. H., & Zahroh Z.A. (2015). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kualitas Pelayanan Pajak dan Sanksi Pajak terhadap Motivasi Wajib Pajak Orang Pribadi dalam Membayar Pajak. *Jurnal Perpajakan (JEJAK)*, 1(1).
- Tresno. (2013). Pengaruh Persepsi

Penerapan Sistem E-Filling Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan Dengan Perilaku Wajib Pajak Sebagai Variabel Intervening Dan Biaya Kepatuhan Sebagai Variabel Moderasi. Fakultas Ekonomi. *Simposium Nasional Perpajakan 4*.

Waluyo. (2017). *Perpajakan Indonesia edisi 12 buku 1*. Salemba Empat.

Wijayanti, D. W., & Sasongko, N. (2017). Pengaruh Pemahaman, Sanksi Perpajakan, Tingkat Kepercayaan Pada Pemerintah Dan Hukum Terhadap Kepatuhan Dalam Membayar Wajib Pajak (Studi Wajib Pajak pada Masyarakat di Kalurahan Pajang Kecamatan Laweyan Surakarta). *Seminar Nasional Dan The 4th Call for Syariah Paper, 2016*, 308–326.